

## ABSTRAK

Sosial Media adalah *platform online* di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan berbagai jenis konten, termasuk jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual, yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi, berbagi pengetahuan, melakukan dakwah, bertransaksi jual beli, atau bahkan hanya membagikan aktivitas sehari-hari mereka. Penelitian ini membahas bagaimana sistem jasa promosi video di aplikasi tiktok dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa promosi video tiktok. Metode penelitian yaitu Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan penelitian ini bahwa penggunaan jasa promosi video agar *FYP* di aplikasi tiktok ini penggunaannya dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad pada aplikasi tiktok sebagai media transaksi. Yang dalam hal ini pihak yang berakad adalah pengguna jasa dan pen\yedia jasa. Jasa promosi video di aplikasi tiktok adalah jasa yang bertujuan untuk mengoptimalkan agar video yang di upload di aplikasi tiktok lebih cepat dan lebih mudah menjangkau pengguna lain agar video tersebut banyak dilihat atau ditonton. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap layanan promosi video untuk mencapai *FYP* di aplikasi TikTok menunjukkan bahwa praktik ini telah memenuhi ketentuan dalam akad syariah, khususnya akad ijarah.

**Kata kunci :** *Ijarah*, *FYP*, Aplikasi Tiktok. Jasa Promosi, Sosial Media.